LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

NOMOR : 4 TAHUN 2000 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan termasuk klasifikasi retribusi perijinan tertentu yang menjadi Kewenangan Daerah;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accra Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);

5. Undang-undang Nomor 4 Tatum 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lemabaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan khusus Penataan Ruang dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan;

14. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1992, Nomor 2 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyususnan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung,
2. “Pemerintah Daerah” adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. “Bupati” Adalah Bupati Bandung

4. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. “Dinas” adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bandung;
6. “Bangunan” adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap;
7. “Bangunan pokok” adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu persil;
8. “Bangunan pelengkap” adalah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai penunjang dari bangunan pokok;
9. “Mendirikan Bangunan” adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/merubah, memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan;
10. “Perusahaan” adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
11. “Industri” adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
12. “Perusahaan Industri” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN/Penanaman Modal Asing PMA maupun Non Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanam Modal Asing (PMA);
13. “Ijin Mendirikan Bangunan” yang selanjutnya disebut IMB adalah Ijin yang diterbitkan oleh Bupati untuk Mendirikan Bangunan;
14. “Garis Sempadan Bangunan” yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu masa bangunan;
15. “Retribusi Daerah” yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum pada setiap penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
16. “Wajib Retribusi” adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
17. “Surat Ketetapan Retribusi Daerah” yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. “Kas Daerah” adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek IMB adalah setiap bangunan yang ada di Daerah;

(2) Subyek IMB adalah perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Daerah.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

IMB dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah

B A B III

PERSYARATAN, PEMBERIAN DAN PENGECUALIAN IMB

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Rekaman/photo copy KTP atau bukti dan penandatanganan permohonan;
2. Rekaman/photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau rekaman/photo copy Anggaran Dasar yang sudah ditetapkan bagi Koperasi;
3. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
4. Rekaman/photo copy Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
5. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan dengan pedoman teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Rekaman/photo copy rencana tata bangunan prasaran kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjuk kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri;
7. Gambar konstruksi bangunan;
8. Perhitungan konsrtuksi bangunan bagi bangunan bertingkat/industri;
9. Rekaman AMDAL bagi Industri yang wajib AMDAL;
10. Rekaman photo/copy ijin tetangga bagi bangunan non industri dan rumah tinggal bertingkat;
11. Rekaman/photo copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lunas tahun terakhir.

Bagian Kedua

Pemberian IMB

Pasal 6

(1) Bupati Cq. Dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan dan ditetapkannya besarnya retribusi yang harus dibayar;

(3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka Bupati Cq. Dinas membuat Surat Penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya;

(4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini Pemohon membayar retribusi;

(5) IMB diterbitkan setelah pemohon melunasi retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini;

(6) Jangka waktu penerbitan IMB oleh Bupati Cq. Dinas ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima;

(7) Pemohon IMB baru dapat melaksanakan pembangunan fisik.

Pasal 7

Tata Cara pengajuan dan Pemberian IMB secara teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap perencanaan dan pelaksanaan pendirian bangunan selain harus memenuhi ketentuan teknis dan planologis yang berlaku, juga mempertimbangkan keselamatan keserasian bangunan dan lingkungan bark dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyratan IMB dan atau penggunaan bangunan, penyelesaian permohonan IMB dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa.

Pasal 10

(1) Bupati dapat membatalkan IMB yang telah diterbitkan apabila kemudian terdapat pelanggaran atas ketentuan teknis dalam membangun dan atau penetapan ijin diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya:

(2) Surat pemberitahuan pembatalan IMB, disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin disertai alasan;

(3) Pemegang ijin diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan disertai alasan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal surat pemberitahuan;

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini tidak dapat diterima, Bupati membatalkan IMB yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pengecualian IMB

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban memiliki IMB adalah :

(1) Fasilitas TNI/POLRI dan Pemerintah yang bersifat rahasia;

(2) Bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari 100 (seratus) hari:

(3) Bangunan jalan dan bangunan air yang dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali yang bersifat usaha;

B A B IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 12

IMB berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri serta tidak ada perbuahan bentuk/fungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Setiap terjadi perubahan bentuk dan fungsi bangunan pemohon diwajibkan mengajukan perubahan IMB kepada Bupati Cq. Bupati;

(2) IMB dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, pembangunan tidak dilaksanakan;

(3) Apabila pemohon akan melaksanakan pembangunan setetah jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini maka pemohon wajib mengajukan IMB baru yang retribusinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) sampai batas waktu 5 (lima) tahun.

B A B V

RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi

Pasal 14

(1) Untuk setiap penerbitan IMB dikenakan retribusi;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan Rumah Tinggal Hunian :

1. Untuk bangunan Semi Permanen adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 0,2%;
2. Untuk bangunan Permanen (RSS) adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 0,2%;
3. Untuk bangunan Permanen (RS) adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 0,5%;
4. Untuk bangunan Permanen (RE) adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 0,5% ;

5. Untuk bangunan permanen (villa) adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 0,5%.

b. Bangunan Perusahaan/Perusahaan Industri dan bangunan penunjang :

1. Untuk bangunan Semi Permanen adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 1%;
2. Untuk bangunan Permanen I adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 1%;
3. Untuk bangunan Permanen II adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pokok x 1%.

c. Bangunan Pemerintah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Ayat (2) butir a Pasal ini.

d. Bangunan Pelengkap :

1. Untuk membuat/memperbaharui Gorong-gorong dengan ukuran 0<50 cm dan 0>50 cm adalah tiap meter panjang x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% :
2. Untuk membuat/memperbaharui benteng tembok (brandmuur barns) adalah tiap meter panjang x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5%;
3. Untuk membuat/memperbaharui pagar besi (tembok)/ram dengan kawat tinggi tidak lebih dari 1,20 m adalah tiap meter panjang x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
4. Untuk membuat/memperbaharui jembatan adalah luas banguan x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
5. Untuk membuat jalan tanah/koral adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
6. Untuk membuat jalan beton/aspal adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5%;
7. Untuk membuat selokan/grappel adalah tiap meter panjang x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
8. Untuk membuat tanki air adalah tiap meter kubik x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
9. Untuk membuat bak/kolam/water treatment adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5% ;
10. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan pelengkap x 0,5%.

e. Untuk bangunan diluar ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf a, b, c, dan d dihitung sebesar 1% dari Anggaran biaya bangunan pokok dan bangunan pelengkap.

Pasal 15

(1) Pada bangunan bertingkat (loteng) besarnya retribusi dikenakan untuk tiap tingkat sebesar 3/4 kali retribusi bangunan pokok lantai satu;

(2) Pada bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 4 m' dikenakan tarif tambahan sebesar 50% untuk tinggi 4 m' berikutnya dari retribusi bangunan pokok lantai satu;

(3) Pada bagunan tanpa dinding besarnya retribusi dikenakan 50% dari tarif retribusi bangunan pokok.

Pasal 16

(1) Untuk perombakan/perbaikan ringan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 14 dikenakan tarif sebesar 50%;

(2) Untuk perombakan/perbaikan berat pada bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 14 dikenakan tarif sebesar 70%;

(3) Untuk perombakan/perbaikan seluruhnya pada bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 14 dikenakan tarif sebesar 90%.

Pasal 17

(1) Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan/rumah tinggal/hunian/kantor Pemerintah 20% x luas bangunan x Rp 500,- ;

(2) Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Perusahaanl perusahaan Industri 20% x luas bangunan x Rp 1000,- ;

(3) Biaya pemeriksaan gambar dan pengawasan untuk bangunan/rumah tinggal/hunian/kantor Pemerintah dan perusahaan/perusahaan industri sebesar 10% x jumlah tarif retribusi ;

(4) Bagi bangunan yang mempunyai luas di atas 100 m2, dikenakan retribusi untuk Papan Proyek/Papan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap penerbitan.

Pasal 18

(1) Untuk mendapatkan Ijin Ulang, karena ijin yang telah diterbitkan hilang/ijin baru sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (3) retribusinya dikenakan 20% dari tarif yang berlaku;

(2) Balik Nama IMB, pemohon dikenakan biaya 20% dari tarif yang berlaku;

(3) Untuk mendapatkan Ijin penyesuaian karena ijin yang telah diberikan akan mengalami perubahan tapak retribusinya dikenakan 10% dari tarif yang berlaku;

(4) Untuk bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi bangunan perusabaan/perusahaan industri, pemohon dikenakan biaya 50% dari tarif harga dasar bangunan pokok Perusahaan/Industri;

(5) Untuk bangunan Perusahaan/Industri yang mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan biaya 20% dari tarif retribusi.

Pasal 19

Penentuan besarnya tarif harga dasar bangunan pokok dan tarif harga dasar bangunan pelengkap ditentukan dalam Keputusan Bupati Bandung dengan pertimbangan DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 22

(1) Untuk pendirian bangunan peribadatan atau dalam hal yang luar biasa, Bupati Cq. Dinas dapat memberikan keringanan/pembebasan retribusi IMB;

(2) Tata cara pemberian keringanan/pembebasan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati Cq. Dinas.

B A B VI

PEMUTIHAN

Pasal 23

(1) Untuk bangunan-bangunan rumah tinggal/hunian/kantor Pemerintah, perusahaan, perusahaan industri dan belum memiliki IMB dapat diberikan Pemutihan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Bangunan yang didirikan sampai dengan tahun 1990 dikenakan sebesar 50% x tarif retribusi.

b. Bangunan yang didirikan antara tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 sebesar 75% x tarif retribusi.

(2) Tata Cara pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

B A B VII

GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama

Garis Sempadan Pagar

Pasal 24

(1) Garis Sempadan Pagar diukur dari garis muka pagar terhadap jalan, sungai, danau, jaringan irigasi, antara masa bangunan dan jaringan instalasi vital;

(2) Penetapan Garis Sempadan Pagar dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

(3) Ketinggian pagar berbatasan dengan muka jalan yang ketinggiannya lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter diharuskan tembus pandang;

(4) Penetapan Garis Sempadan Jalan dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan

Pasal 25

(1) Batas Garis Sempadan Bangunan diukur dari garis muka luar bangunan terhadap jalan, sungai, danau, jaringan irigasi, tegangan tinggi antara masa bangunan dan jaringan instalasi vital:

(2) Penetapan Garis Sempadan Bangunan dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelakasanaan IMB merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini kepada Bupati.

Pasal 27

Dilarang mendirikan bangunan apabila :

a. Tidak mempunyai IMB;

b. Menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah ini atau ketentuan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap bangunan yang dibangun perorangan dan atau Badan Hukum tanpa IMB dari Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi pembongkaran, dengan tata cara sebagai berikut :

a. Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, jangka waktu teguran 7 (tujuh) hari tiap teguran;

b. Apabila setelah diadakan suatu peringatan sebanyak 3(tiga) kali tetapi pelanggar bangunan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) bangunan atau pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 29

Tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 28 di atas teknis, operasionalnya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 31

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunaan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanagungjawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Permohonan ijin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;

b. Selama belum ditetapkannya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku..

Pasal 33

Bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki IMB, sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan pedoman mendirikan bangunan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya, IMB-nya dapat diproses.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Daerah Kabupaten Bandung serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Apabila terjadi perubahan struktur Perangkat Daerah, maka nomenklatur Dinas teknis yang mengelola Ijin Mendirikan Bangunan akan disesuaikan kemudian.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI B.